

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Temmy Taher, S.H.,LL.M. dan Mulyanto, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Infiniti & Co., beralamat di Jl. Permata Regency D 37, 2nd Floor Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Bogor tanggal 11 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Depok, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mengganti mahar/mas kawain berupa sebuah jam tangan merk Tissot;
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.5. Maskan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut yang dilakukan secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga secara hukum dianggap dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama

Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2021 melalui Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A19/2105/HK.05/IV/2021 tanggal 19 April 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 4 Juni 2021;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor <<>>/Pd.G/2021/PTA. Bdg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2211/HK.05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 April 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* diucapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri Pemohon dan Termohon. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1941 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah dan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Endoy Rohana, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 November 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, akan tetapi karena Pemohon malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
- b. Bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 atau sudah 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Bahwa Termohon bertekad ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin cerai dengan Pemohon;
- d. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Desember 2018 atau sudah 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini, Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup

bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 atau sudah 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini, patut diduga bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 27 September 2016 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*mitsaaqon gholizhon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena suami istri dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 atau 2 (dua) tahun hingga sekarang, bahkan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, serta keterangan para saksi-saksi pun menguatkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam perkawinan/rumah tangga, Islam memberikan 2 (dua) pilihan jalan keluar, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan itu dengan cara yang baik pula jika sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya

bahwa *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepas dengan baik”*;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam yang bernama **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Al-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu dibuka jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sehingga putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan salah dalam penerapan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah tepat dan sesuai dengan hukum, meskipun Termohon/Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Pemohon/Terbanding, maka keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar pengadilan

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonpensi ini, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan untuk Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
2. Mengganti Mahar/Maskawin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Nafkah Iddah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Maskan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Kiswah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut merupakan pengulangan gugatan Penggugat Rekonpensi dan bukan merupakan hal yang baru dan telah dipertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus berkenaan dengan besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat Rekonpensi sendiri di Kota Bekasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak adil dan tidak layak, karena biaya hidup di Kota Bekasi sebagai kota penyanggah Ibu Kota Negara Jakarta tentu memerlukan dana yang lebih yang berbeda dengan kondisi daerah lain. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangan *ex officio* yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpendapat adalah adil dan layak jika nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki karena tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahroh** dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334 yang abstraksi hukumnya berbunyi: *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedangkan istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami sebesar dengan nafkah iddah 1 (satu) tahun terhitung lepas iddah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nafkah iddah satu

bulan dikalikan 12 (dua belas) sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf (C) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Penggugat Rekonpensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonpensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 31 Maret 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah dengan perbaikan amar amar sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Kompensi (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mengganti mahar/maskawin berupa sebuah jam tangan merk Tissot;
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.5. Masakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam

puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya :

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

